



Efektivitas Klausul Pilihan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Joint Venture di Indonesia

Arnelia Kesumadianty

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: Arnelia.kesumadianty@gmail.com

Article History:

Received: September 12, 2025

Revised: September 28, 2025

Accepted: September 30, 2025

Keywords:

Joint Venture, Dispute, Arbitration

Abstract: Joint ventures (JVs) have become one of the most widely used instruments for Indonesian companies, both private and state-owned enterprises, to expand their business, establish strategic alliances, and gain access to international markets, technology, and capital. In addition to driving commercial growth, JVs also play a significant role in supporting national agendas such as industrial downstreaming, energy transition, and digital transformation. Despite their substantial potential, JVs often face considerable legal and operational challenges. Disputes may arise at various stages, including the formation, execution, and termination of the JV, often due to differences in business culture, vague contractual provisions, governance issues, or diverging interests between parties. In cross-border contexts, these disputes are further complicated by differing legal systems and regulatory environments, making arbitration an essential and effective mechanism for dispute resolution. This paper aims to examine how JVs can be strategically managed to avoid common errors, reduce legal uncertainty, and ensure smooth cooperation between partners. It emphasizes the importance of drafting clear, comprehensive, and enforceable JV agreements that include well-defined dispute resolution clauses. By integrating preventive legal strategies and choosing arbitration as a neutral and efficient forum for resolving conflicts, companies can not only safeguard their investments but also foster long-term, stable partnerships with international collaborators.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Kesumadianty, A. (2025). Efektivitas Klausul Pilihan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Joint Venture di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2225–2232. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4658>

PENDAHULUAN

Joint Venture (JV) kini menjadi salah satu instrumen paling populer bagi perusahaan Indonesia—baik swasta maupun BUMN—untuk memperluas bisnis, menjalin aliansi strategis, mengakses pasar, teknologi, serta modal internasional. Dalam konteks ini, JV juga memainkan peranan penting dalam mendukung agenda nasional seperti hilirisasi industri, transisi energi, dan digitalisasi.

Sektor energi di Indonesia memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, terutama dengan meningkatnya permintaan energi akibat pertumbuhan populasi. Pembentukan joint venture (JV) antara perusahaan lokal dan asing menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan energi, memungkinkan berbagi risiko, modal, dan teknologi. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, joint venture sering digunakan dalam proyek-proyek energi di Indonesia. Perjanjian JV mencakup

berbagai aspek hukum, seperti pembagian saham, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, JV juga dihadapkan pada tantangan hukum dan operasional yang dapat memicu sengketa antara para pihak, terutama terkait interpretasi klausul kontrak, pelanggaran kewajiban, dan pembagian keuntungan.

Namun, di balik potensi besar tersebut, JV menyimpan tantangan hukum yang tidak kalah signifikan. Sengketa kerap muncul, baik dalam proses pembentukan, pelaksanaan, hingga pembubaran JV. Di sinilah mekanisme arbitrase menjadi solusi penting, terutama dalam konteks hubungan lintas yurisdiksi. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana mengelola JV secara strategis, menghindari kesalahan umum, serta menyelesaikan sengketa secara efektif melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui arbitrase atau litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan resolusi sengketa dalam perjanjian joint venture di sektor energi di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab hukum serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Studi ini diharapkan memberikan wawasan baik secara teoretis maupun praktis dalam meminimalkan risiko sengketa dalam perjanjian JV di masa depan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori penyelesaian sengketa joint venture (JV) meliputi dasar-dasar hukum seperti hukum perjanjian, hukum perusahaan, dan peraturan penanaman modal yang mengatur kerjasama dan pendirian badan hukum, serta teori penyelesaian sengketa yang merujuk pada musyawarah dan mufakat, mediasi, dan arbitrase. Perjanjian JV sendiri tunduk pada hukum kontrak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dengan klausul penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak, dan penentuan pilihan hukum (choice of law) untuk memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa metode yuridis normatif dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran pada bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis yang memfokuskan pada cara-cara penyelesaian sengketa dalam praktek Joint Venture di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berasal dari studi pustaka atas buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, berita daring, dan publikasi relevan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Joint Venture (JV) merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang sifatnya kontraktual, atau sesuai dengan perjanjian (surat kontrak). JV dilakukan dengan tujuan agar dapat memperluas pangsa pasar, dapat memperoleh lebih banyak modal, dapat memperkuat usaha dengan penggabungan sumber daya, dan sebagainya (Freddy Hidayat, 2020). JV merupakan kerjasama yang dituangkan dalam Joint Venture Agreement (JVA) antara investor asing dengan mitra lokal dalam bentuk badan hukum Indonesia, umumnya Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing (PT PMA) dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan bersama penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UU 25/2007)

Dasar Hukum Penanaman Modal di Indonesia termasuk Joint Venture Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja).

Klausul Penting dalam Perjanjian Joint Venture Internasional

Dalam menyusun klausul dengan ketentuan hukum perjanjian joint venture internasional, terdapat beberapa hak yang harus diperhatikan antara lain :

Pembagian Modal dan Keuntungan, klausul ini menjelaskan kontribusi modal dari masing-masing pihak dan bagaimana keuntungan serta kerugian akan dibagi. Pembagian ini harus proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Tanggung Jawab Operasional, klausul ini menetapkan tanggung jawab operasional masing-masing pihak dalam pengelolaan joint venture. Ini mencakup pembagian tugas, peran, dan kewajiban sehari-hari, sehingga setiap pihak tahu apa yang diharapkan dari mereka.

Jangka Waktu Perjanjian, Perjanjian harus mencantumkan jangka waktu kerjasama, termasuk tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian. Klausul ini juga dapat mencakup opsi untuk memperpanjang kerjasama jika proyek belum selesai dalam waktu yang kesepakatan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa, klausul ini penting untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa meliputi mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan.

Klausul Kerahasiaan, Perlindungan informasi sensitif merupakan hal penting dalam joint venture. Klausul kerahasiaan memastikan bahwa informasi bisnis yang dianggap rahasia tidak akan dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan.

Pengalihan Saham, Klausul ini mengatur tentang kemungkinan pengalihan saham oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kontrol atas perusahaan patungan.

Pengaturan tentang Kekayaan Intelektual, Dalam banyak joint venture, kekayaan intelektual menjadi aset berharga. Klausul ini harus menjelaskan bagaimana kekayaan intelektual akan dikelola dan dilindungi selama masa kerjasama.

Force Majeure, Klausul force majeure mengatur kondisi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat kejadian luar biasa seperti bencana alam atau perang. Klausul ini memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak oleh situasi tak terduga.

Pilihan Hukum dan Yurisdiksi, Klausul ini menetapkan hukum yang akan berlaku untuk perjanjian serta yurisdiksi mana yang akan kamu gunakan jika terjadi sengketa. Ini sangat penting dalam konteks internasional di mana hukum masing-masing negara dapat berbeda.

Ketentuan Amandemen, Klausul ini menjelaskan prosedur untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap perjanjian joint venture jika diperlukan di masa depan. Hal ini penting untuk fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasi bisnis.

Di Indonesia dikenal beberapa bentuk Joint Venture (JV), antara lain Contractual Joint Venture dan Equity Joint Venture.

Contractual Joint Venture dengan karakteristik antara lain Tidak membentuk suatu Badan Hukum baru, kerjasama diatur dalam kontrak tertentu. Contoh: konsorsium proyek., Tidak terdapat penyertaan modal (equityshare), Contractual Joint Venture tidak termasuk dalam Foreign Direct Investment (FDI) karena Standar IMF/UNCTAD, minimal FDI terjadi apabila investor asing memiliki kepemilikan saham

($\geq 10\%$ hak suara) atau pengaruh manajerial langsung dalam perusahaan di negara tujuan, Contoh: Investor asing masuk 40% saham dalam PTPMA \rightarrow FD

Equity Joint Venture, dengan karakteristik antara lain merupakan gabungan *legal entity* asing dan local, terdapat kontribusi dari para pihak sesuai kesepakatan (SDM, modal, teknologi, keahlian, dll), adanya *management contro*, adanya pembagian Risiko dan Keuntungan. Termasuk ke dalam FDI dikarenakan terdapat Penyertaan Modal Asing (PMA) yang ditandai dengan Implementasi di Indonesia mendirikan Badan Hukum baru, Perseroan Terbatas (PT) dan adanya Penyertaan modal asing berupa saham dengan hak suara (*voting right*).

Di Indonesia terdapat reformasi Iklim Investasi Sebelum 2021 larangan dan pembatasan kepemilikan asing di berbagai sektor (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal), hal ini memberikan dampak pada iklim investasi yaitu mendorong FDI dan memperluas lapangan kerja, menarik investasi di sektor prioritas nasional (hilirisasi, energi terbarukan, kesehatan, teknologi, infrastruktur), memberikepastian hukum kepemilikan asing (besaran persen maksimal).

Di sisi lain pelaksanaan JV yang banyak memberikan dampak positif bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila JV dibuat tanpa perencanaan yang matang, JV dapat membawa berbagai risiko hukum dan operasional yang berpotensi merugikan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyusunan Joint Venture Agreement (JVA) yang tepat menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan kemitraan bisnis sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Di Indonesia, pengaturan mengenai JVA tidak terlepas dari berbagai regulasi yang mengatur aspek penanaman modal, perseroan terbatas, dan kepemilikan asing dalam sektor tertentu.

Selain itu, aspek krusial lain dalam penyusunan JVA adalah kejelasan dalam pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian harus mencakup detail mengenai kontribusi modal, struktur kepemilikan, serta pembagian keuntungan dan kerugian. Ketidakjelasan dalam aspek-aspek ini dapat memicu konflik di kemudian hari yang berpotensi menghambat operasional JV. Kemudian, penting untuk menyepakati mekanisme pengambilan keputusan serta hak suara masing-masing pihak guna mencegah kebuntuan dalam menentukan arah bisnis. Selain aspek finansial dan operasional, JVA juga harus mengakomodasi strategi mitigasi risiko hukum, termasuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI), klausul penyelesaian sengketa, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak Terlibat

Dalam joint venture internasional, perlindungan hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Beberapa aspek perlindungan hukum meliputi:

Perlindungan Preventif, yang termasuk di dalamnya Klausul Kerahasiaan: Melindungi informasi sensitif dari bocornya data kepada pihak ketiga. Dan Klausul Wanprestasi: Menentukan konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Perlindungan Repressive, yang mana jika terjadi sengketa, pihak-pihak dapat menggunakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa antara lain dengan menggunakan mekanisme Arbitrase: Merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering dipilih oleh para pihak dalam perjanjian internasional atau Litigasi

di Pengadilan: Jika arbitrase tidak disepakati, sengketa dapat dibawa ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan teori penyelesaian sengketa Joint Venture (JV) meliputi teori konflik sebagai akar sengketa, teori alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase untuk mencapai kesepakatan damai, serta teori hukum bisnis yang mengatur prinsip-prinsip pembentukan dan operasional JV agar tidak terjadi pelanggaran kontrak yang memicu sengketa. Selain itu, terdapat landasan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, baik di tingkat domestik melalui UU No. 30 Tahun 1999 maupun melalui putusan pengadilan.

Teori Konflik, adalah Teori ini mengkaji penyebab munculnya sengketa dan bagaimana konflik dapat diakhiri. Dalam konteks JV, konflik bisa timbul dari perbedaan kepentingan atau persepsi antar pemegang saham, misalnya terkait pembagian keuntungan, hak dan kewajiban, atau kegiatan usaha yang bersaing.

Teori Penyelesaian Sengketa, Teori ini berfokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang meliputi Konsultasi: Para pihak mencari nasihat dari pihak ketiga yang ahli untuk memahami situasi dan mencari Solusi, Negosiasi: Proses perundingan langsung antar para pihak untuk mencapai kesepakatan, Mediasi: Para pihak dibantu oleh mediator (pihak ketiga yang netral) untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, tanpa ada paksaan keputusan seperti dalam litigasi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang digunakan dalam joint venture internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Musyawarah dan Mufakat, adalah upaya pertama dan paling ideal untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam joint venture, Mediation, jika musyawarah tidak berhasil, para pihak dapat menggunakan mediator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak melibatkan mediator untuk membantu mencapai kesepakatan dan yang terakhir melalui Arbitrase Internasional: Jika mediasi gagal, arbitrase adalah pilihan berikutnya, terutama jika klausul arbitrase telah disepakati dalam perjanjian joint venture. Arbitrase bersifat mengikat bagi para pihak dan dipilih sebagai solusi yang lebih cepat dan spesifik dibandingkan litigasi biasa. Dasar Hukum Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme yang tepat, yang harus diatur dalam Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement/JVA), menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelancaran operasional.

Penyelesaian sengketa joint venture (JV) dapat melalui arbitrase apabila para pihak klausul arbitrase dalam perjanjian joint venture atau kesepakatan arbitrase terpisah yang dibuat sebelum atau setelah sengketa muncul. dimulai dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian joint venture atau kesepakatan arbitrase yang dibuat setelah sengketa timbul.

Prosesnya melibatkan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, pembentukan majelis arbitrase, sidang untuk pembuktian, kesimpulan, hingga diterbitkannya putusan arbitrase yang mengikat. Arbitrase menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, dan memungkinkan para pihak menentukan hukum dan prosedur penyelesaian sendiri, namun membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks bisnis dan industri terkait.

Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase antara lain melalui tahapan sebagai berikut Permohonan Arbitrase dan Penunjukan Arbiter, Pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan arbitrase kepada pihak lawan dan menunjuk

arbiter. Jawaban dan Pembentukan Majelis Arbitrase, Termohon memberikan jawaban atas permohonan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan majelis arbitrase. Sidang Arbitrase dan Pembuktian, Para pihak akan menghadiri sidang untuk mengajukan bukti dan argumen mereka di hadapan majelis arbitrase. Kesimpulan, Setelah pemeriksaan bukti, para pihak akan menyampaikan kesimpulan atas sengketa yang terjadi. Putusan Arbitrase, Majelis arbitrase akan membuat putusan arbitrase yang mengikat dan final bagi para pihak.

Berikut terdapat beberapa Keunggulan Arbitrase dalam penyelesaian Sengketa Joint Venture antara lain Fleksibilitas, Para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku, bahasa, dan tata cara penyelesaian, termasuk lokasi sidang. Kerahasiaan, Proses arbitrase bersifat rahasia, berbeda dengan pengadilan yang bersifat terbuka. Kecepatan dan Efisiensi, Umumnya, arbitrase dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan. Keakraban dengan Bisnis, Arbitrase memungkinkan para pihak untuk menunjuk arbiter yang memiliki pemahaman komersial dan industri yang relevan dengan sengketa. Namun, ini sering kali menjadi pilihan terakhir karena prosesnya yang panjang dan berpotensi lebih mahal.

Namun apabila dalam perjanjian Joint Venture tidak mencantumkan klausul penyelesaian perkara melalui Arbitrase maka untuk penyelesaian segketa akan dilakukan melalui Litigasi (Pengadilan)..

Contoh Kasus

Salah satu contoh kasus yakni ketika investor asing menghadapi masalah dengan pemerintah Indonesia terkait izin usaha atau regulasi lokal. Dalam hal ini, investor dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional seperti ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) jika disepakati dalam kontrak.

20 August, 2025 - Kasus Wallem vs Layar Santosa, Implikasi Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis

Kasus Wallem vs Layar Santosa, Implikasi Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis

“Kerjasama joint venture gagal diselesaikan di pengadilan termasuk dari implikasi klausul arbitrase internasional yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi.”

Kasus antara perusahaan pelayaran nasional PT Layar Santosa Shipping (Layar Santosa) melawan raksasa pelayaran Hong Kong, Wallem & Co., Limited (Wallem), menjadi salah satu contoh kasus hukum yang menyoroti kekuatan dari klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian bisnis. Secara singkat, kasus ini adalah tentang sengketa kewenangan mengadili yang pada akhirnya dimenangkan oleh Wallem & Co., Limited.

Kronologi Kasus Wallem vs Layar Santosa

Cerita ini bermula ketika Layar Santosa menjalin kerja sama bisnis dengan Wallem untuk mendirikan sebuah perusahaan patungan bernama PT Wallem Sentosa Shipping Services (Wallem Sentosa) berdasarkan perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*). Kedua belah pihak telah sepakat untuk menggunakan hukum Indonesia dalam kerja sama ini, sehingga keduanya pun telah mengetahui syarat-syarat berinvestasi di Indonesia khususnya terkait penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Pada tanggal 21 April 2004 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Surat Persetujuan PMA terhadap Wallem Santosa yang berisi perintah untuk memenuhi syarat investasi berupa penyediaan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 unit ukuran GT 5000.

Menurut Layar Santosa tanpa adanya Surat Persetujuan PMA dari BKPM maka tidak akan lahir kerja *joint venture* maupun pendirian Wallem Sentosa. Layar Santosa berdalil bahwa Wallem selaku investor asing seharusnya memenuhi kewajiban hukumnya terhadap syarat-syarat berinvestasi di Indonesia, selain itu juga harus memenuhi komitmen komersial dengan mitra usaha Indonesia yang dalam hal ini adalah Layar Santosa. Ternyata, Wallem tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan kapal yang menjadi persyaratan investasi. Layar Santosa menganggap tindakan yang dilakukan Wallem sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikannya.

Atas perbuatan tersebut pula Layar Santosa menganggap *joint venture agreement* cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal mana dalam perjanjian tersebut tercantum klausul arbitrase yang telah menentukan forum penyelesaian sengketa melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Atas kejadian tersebut Layar Santosa mengajukan gugatan PMH terhadap Wallem di PN Jakarta Pusat. Wallem kemudian menanggapi gugatan dari Layar Santosa dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil bahwa perkara *a quo* terikat pada suatu perjanjian arbitrase dalam *joint venture agreement* yang telah disepakati kedua belah pihak. Wallem berdalil bahwa dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak didasarkan pada *joint venture agreement* yang mana dalam perjanjian tersebut pula telah diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut maka berakibat hukum PN tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkara *a quo*. Merujuk ketentuan Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999), PN Jakarta Pusat wajib menolak dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Maka dengan adanya sudah seharusnya untuk penyelesaian sengketa *joint venture* tersebut diajukan dan dilakukan melalui arbitrase bukan melalui Pengadilan Negeri karena hal ini berkaitan dengan kewenangan absolut yaitu terkait ewenangan yang menentukan badan peradilan mana yang berwenang menangani suatu perkara.

KESIMPULAN

Perjanjian Joint Venture (JV) adalah pembagian risiko dan biaya antara mitra, akses ke sumber daya dan keahlian baru, perluasan pasar dan jangkauan bisnis, peningkatan inovasi, serta efisiensi biaya. Melalui JV, perusahaan dapat menggabungkan modal, teknologi, dan pengetahuan pasar untuk menciptakan sinergi, menyelesaikan proyek besar, serta memasuki pasar asing dengan lebih mudah melalui kemitraan dengan perusahaan lokal.

Selanjutnya disini merupakan hal yang penting bagi pelaku JV untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan bisnis saat menyusun Joint Venture Agreement untuk memastikan semua aspek, termasuk klausul penyelesaian sengketa, diatur dengan baik. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui arbitrase atau litigasi sehingga mekanisme penyelesaian sengketa dapat berlangsung dengan baik dan yang dapat memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

DAFTAR REFERENSI

1. Sornarajah, International Law on Foreign Investment, 2010.
2. Mas Rahmah, Hukum Investasi, 2020
3. Freddy Hidayat, Mengenal Hukum Perusahaan
4. M. Khoidin, Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar), 2019
5. Baker McKenzie, International Joint Ventures Handbook, 2015
6. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
8. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
9. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-meminimalisir-risiko-hukum-dalam-penyusunan-joint-venture-agreement-lt67d961945a3cc>
10. <https://kontrakhukum.com/article/ketentuan-hukum-joint-venture-internasional>
11. <https://bplawyers.co.id/2025/08/20/kasus-wallem-vs-layar-santosa-implikasi-klausul-arbitrase-dalam-perjanjian-bisnis/>